



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 384/Pdt.P/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bangkalan, 20 Maret 1985, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp.XXXXXXXXXXXXXX) selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Agustus 1990, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersiangkan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2022 mengajukan permohonan isbat nikah, permohonan mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register Nomor : 384/Pdt.P/2022/PAJU tanggal 7 September 2022 dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2005 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Mukram bin Muhammad Selaku bapak kandung Pemohon II. Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXdan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXdengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Wulan Dari (P) umur 16 tahun, XXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 12 tahun, XXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 4,5 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 14 tahun tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara sebagaimana Surat Keterangan Nomor B.643/KUA.09.5.3/PW.01/9/2022 tanggal 06 September 2022;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk



persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 20 Juli 2005 menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilangsungkan terlebih dahulu telah diumumkan kepada pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan dan atau perlawanan atas permohonan ini dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa setelah perkara ini diumumkan dalam tenggang waktu yang ditetapkan sesuai pengumuman terakhir tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan dan atau mengajukan perlawanan terhadap perkara ini;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan secara in person;

Bahwa karena Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap meneruskan permohonannya, maka dibacakanlah surat permohonan a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) bukti P1 dan P2 tersebut sebagai membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Fotokopi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3, bukti ini membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada pihak yang berwenang;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dengan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 20 Juli 2005 di daerah Koja;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (Mukram) dan saksi-saksinya adalah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maharnya kalau tidak salah ingat berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa mahar tersebut telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II informasi dari Pemohon I;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II statusnya gadis;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa dari sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lainnya atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan atau hidup bersamanya Pemohon I dengan Pemohon II tersebut meskipun belum tercatat pernikahannya;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat adalah diantaranya untuk mengurus buku nikah;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 20 Juli 2005 di daerah Koja;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (Mukram) dan saksi-saksinya adalah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maharnya kalau tidak salah ingat berupa seperangkat alat shalat;



- Bahwa mahar tersebut telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II informasi dari Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II statusnya gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa dari sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lainnya atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan atau hidup bersamanya Pemohon I dengan Pemohon II tersebut meskipun belum tercatat pernikahannya;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat adalah diantaranya untuk mengurus buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang yang beragama islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan sesuai pengumumannya dengan demikian perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasa keberatan atasnya Vide KMA Nomor 032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir secara inperson dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 126 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan persyaratan memiliki buku dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dapat disahkan karena telah menikah sesuai syariat Islam dan belum terdaftar sehingga bukti tertulis dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan bukti yang diberi kode P3 yang bukti tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No 384/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 20 Juli 2005 menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan tanggal 20 Juli 2005 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Mukram dan saksi nikah saat pernikahannya bernama sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. Darsono, mas kawinya berupa seperangkat alat shalat namun pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan bukti yang diberi kode P1, P2 dan P3 maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk bukti yang diberi kode P3 karena telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1 dan P2 karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No 384/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi secara terpisah menerangkan bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan selama ini tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan tersebut dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan bahkan saling bersesuaian dan menguatkan keterangan satu dengan lainnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Juli 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mukram, saksi-saksinya adalah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXdan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXdengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- o Bahwa dari sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan tersebut;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sebagai penduduk wilayah Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
- o Bahwa Pemohon I waktu nikah statusnya bujangan usia 25 tahun dan Pemohon II statusnya gadis usia 14 tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam menjadi pendapat majelis yaitu dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal (4) Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya *in casu* bagi Pemohon I dan Pemohon II berlaku hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh sebab itu sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa ketentuan umur waktu Pemohon II menikah sekitar usia 14 tahun sedangkan aturan yang berlaku harus berumur 16 tahun waktu itu karena usia menikah belum diamandemen menjadi 19 tahun maka majelis hakim dalam perkara a quo mengecualikannya karena Pemohon I dengan Pemohon II sudah sekian lama hidup berumahtangga bahkan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak dan tidak ada juga masyarakat yang keberatan dengan hidup bersamanya Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri meskipun pernikahannya belum tercatat bahkan dalam bukti P1 dan P2 juga tercatat bahwa statusnya kawin dengan demikian maka secara administrasi kependudukan telah diakui jika Pemohon I dengan Pemohon II itu telah kawin namun perkawinannya belum tercatat pada pihak yang berwenang maka tepat Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan jika dihubungkan dengan usia Pemohon II sekarang adalah sekitar 32 tahun;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 34 sampai dengan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan perubahannya dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon I dan Pemohon II harus melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat terjadinya pernikahan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No 384/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana Pemohon I dengan Pemohon II sampaikan maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena patitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagaimana dipertimbangkan di atas dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2005 di wilayah Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Drs. Agus Abdulah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H., M.H., dan Bustanuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Agus Abdulah, M.H.

Hakim Anggota

t.t.d.

Hakim Anggota

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muhammad Thahir Guhir, S.H.



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	Rp	250.000,-
4.	PNBP	Rp	20.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah		Rp	395.000,-